

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk bernyawa yang mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya dan merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna secara jasmani dan rohani, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya ” (Soenarjo dkk, 2005: 478).

Akan tetapi manusia baik secara jasmani maupun rohani, tidak terlepas kemungkinan dari cobaan, seperti dihindangi penyakit yang menyerang fisiknya. Namun tentu saja, kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah SWT, akan melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan kondisi kepada keadaan semula.

Kemajuan ilmu dan teknologi telah menemukan metode baru dalam upaya penyembuhan dan pengobatan. Pada dasawarsa terakhir ini, muncullah penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung, bank-bank Sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004: 104).

Munculnya rekayasa genetik seperti diatas, akan menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Khusus masalah “Bayi Tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami-istri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*), telah ditemukan metode baru dengan pembuahan diluar rahim (*in vitro*)

Namun, persoalan bayi tabung ini akan menjadi rumit setelah beralih kepada sewa menyewa rahim (kontrak surogasi), yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri kedalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (*gratis*), atau perjanjian itu berupa kontrak (*bisnis*).

Salah satu bagian pembahasan fiqh muamalah adalah masalah jual beli atau *al-ijarah* (perburuhan atau sewa menyewa) dan *bay'al manfa'ah* (jual beli manfaat). Jual beli manfaat atau *ijarah* adalah salah satu konsep yang diterapkan dalam berbagai aktivitas transaksi manusia berkaitan dengan proses pemindahan hak guna pakai harta seseorang kepada orang lain, maka jual beli manfaat adalah salah satu cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa akad jual beli manfaat mengandung maksud adanya perpindahan kemanfaatan harta seseorang kepada orang lain karena adanya pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati. Artinya *ijarah* tidak berbeda jauh dengan jual beli, hanya obyeknya berbeda. *Ijarah* menekankan

kepada jasa dan manfaat suatu benda, sedangkan jual beli disamping manfaatnya, dzat bendanya juga berpindah tangan (Rachmat Syafe'I, 2004: 121).

Pada dasarnya perpindahan hak milik dikatakan benar menurut syari'at Allah jika didasarkan kepada prinsip saling merelakan. Prinsip saling merelakan dapat dikatakan telah diterapkan secara praktis dalam transaksi *ijarah* atau perniagaan secara umum, apabila syarat dan rukunnya yang dimaksudkan telah dilaksanakan. Sebaliknya meskipun seseorang telah mengatakan telah saling merelakan, tetapi rukun dan syaratnya tidak dilaksanakan dengan benar maka jual beli manfaat atau *ijarah* dapat dikatakan batal bahkan hukumnya haram. Hal demikian jika dipaksakan dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, misalnya tidak melaksanakan ijab qabul yang benar, barangnya haram dan bertransaksi pada obyek yang tidak bermanfaat.

Dalam hal syarat dan rukun sewa menyewa, dikatakan bahwa obyek sewa menyewa harus sesuai dengan syara' (Nasrun Haroen, 2000: 232-235). Selanjutnya para ulama sepakat jikalau sewa menyewa rahim itu tidak boleh (haram), hal itu dilihat dari segi kedudukan atau status ibu dan anak, segi hukum sewa-menyewa, segi hukum darurat, dan dari segi kemaslahatannya. Selain itu, dalam fatwa MUI Tentang Inseminasi Buatan (Bayi Tabung), disebutkan bahwa:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram

berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya (Departemen Agama RI, 2003: 340).

Jadi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) yang dilakukan dengan menyewa rahim perempuan lain itu tidak dibenarkan (haram), karena akan berpengaruh pada status hukum anak yang akan dilahirkannya. Namun berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ali Akbar (1982: 48), yang memandang bahwa penyewaan rahim itu dibolehkan, hal itu karena ibu penghamil (dalam kasus penyewaan rahim) kedudukannya sama dengan dengan ibu susu.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam masalah tentang Sewa Menyewa Rahim Perspektif Fiqh Muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Akad dalam penyewaan rahim adalah transaksi yang berkaitan dengan sewa menyewa rahim untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh (dalam tabung petri) dan zigot yang terjadi ditanam dalam kandungan perempuan lain. Seiring dengan perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang mulia menjadi pertentangan. Banyak pihak yang pro dan pihak yang kontra. Oleh karena itu, penyusun membatasi masalah yang akan diteliti dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sewa menyewa rahim yang terjadi antara penyewa (suami dan istri) dan yang menyewakan (ibu titipan/*surrogate mother*) rahim?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang sewa menyewa rahim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses sewa menyewa rahim yang terjadi antara penyewa (suami dan istri) dan yang menyewakan (wanita yang disewa) rahim
2. Tinjauan fiqh muamalah tentang sewa menyewa rahim

D. Kerangka Pemikiran

Ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dan dikembangkan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensi diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk berdimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT maupun yang berdimensi horizontal kepada sesama manusia dengan melakukan amal saleh. Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini telah menghasilkan kemajuan menggembirakan di bidang kedokteran yaitu dengan ditemukannya program inseminasi buatan (bayi tabung) untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan.

Bayi tabung atau pembuahan *in vitro* (bahasa Inggris: *in vitro fertilisation*) adalah sebuah teknik pembuahan dimana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair.

Program bayi tabung ini bisa dikaitkan kepada penyewaan rahim wanita lain atau yang lebih dikenal dengan kontrak surogasi. Kontrak surogasi adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya (Salim HS, 2006: 13).

Sedangkan jika sewa menyewa rahim ini dikaitkan kepada hukum Islam merupakan Salah satu kajian muamalah mengenai kebendaan, terutama yang

berkaitan dengan transaksi perpindahan hak milik dan manfaat suatu benda adalah jual beli dan sewa menyewa.

Manusia sebagai khalifah diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Allah SWT menerangkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan cara berusaha sendiri dan apa yang ia peroleh akan diperlihatkan di akhirat nanti. Dan manusia diwajibkan untuk berusaha mencari rizki dari sebahagian yang lain, yang memiliki kelebihan dalam harta, baik dilakukan dengan melakukan perniagaan maupun dengan cara sewa menyewa.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-iwadh* (ganti). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* adalah suatu akad yang berfungsi untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1987, XIII: 7).

Ijarah diperbolehkan berdasarkan keterangan syara' dan merupakan manifestasi daripada keluwesan hukum Islam dan setiap orang akan mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan usaha sewa menyewa berdasarkan prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.

Para ulama jumhur pun menegaskan bahwa sewa menyewa atau *ijarah* hukumnya boleh sebagaimana jual beli. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menetapkan bolehnya melakukan *ijarah*.

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut. Landasan dari Al-Qur'an yaitu dalam Surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Soenarjo dkk, 2005. 392).

Adapun landasan Sunnah tentang *ijarah* ini yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَقُهُ

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering” (Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, tth: 817).

Meskipun proses sewa menyewa (*al-ijarah*) sebagai sewa menyewa rahim merupakan masalah duniawi, namun proses dan tujuannya harus sesuai dengan ajaran Islam yang secara umum tidak boleh menimbulkan madharat kepada diri sendiri maupun orang lain.

Rukun dan syarat sewa menyewa wajib diterapkan dalam semua aktivitas yang berhubungan dengannya, baik jual beli jasa atau upah mengupah maupun jual beli manfaat, yaitu mengambil manfaat dari benda milik orang lain.

Salah satu rukun *ijarah* yang harus ditegakkan adalah para pihak, yakni penyewa dan yang menyewakan adalah orang-orang yang berakal, baligh, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Adanya orang-orang yang berakad menunjukkan adanya transaksi, disamping itu harus ada barang yang disewakan sebagai obyek akad, dan ada akad yang berupa ijab kabul sebagai penutup terjadinya kesepakatan sewa menyewa diantara para pihak (Hendi Suhendi, 2005: 117).

Adapun dalam sewa menyewa (*al-ijarah*), mengisyaratkan bahwa *ijarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu.

- 1) Kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal
- 2) Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui sempurna
- 4) Obyek boleh diserahkan dan digunakan secara langsung
- 5) Obyek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan syara
- 6) Yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa
- 7) Obyek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan
- 8) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas
- 9) Ulama Hanabilah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (Nasrun Haroen, 2000: 232-235)

Akad memegang peranan penting dalam sewa menyewa, karena tanpa akad *ijarah* tidak akan terjadi. Akad adalah ikatan antara penyewa dan yang menyewakan. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tapi jika

mungkin karena bisu atau lainnya, ijab kabul dan lainnya bisa dilakukan dengan tulisan. Ijab kabul menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak. Dengan berpindahnya manfaat suatu benda untuk jangka waktu tertentu dari pemiliknya kepada penyewa.

Ketika transaksi berlangsung masing-masing pihak dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap obyek sewa menyewa yang sedang ditawarkan. Proses memilih barang yang akan disewa disebut dengan *khiyar* sama dengan yang ada dalam transaksi jual beli, artinya suatu keadaan yang membolehkan si penyewa melanjutkan atau membatalkannya.

Sewa menyewa terbagi kedalam dua macam yaitu:

- 1) *Ijarah a'yan* yaitu sewa menyewa yang terjadi pada benda atau tempat yang mana, orang yang melakukan *ijarah a'yan* ini akan mendapatkan imbalan dari barang atau benda yang disewakan.
- 2) *Ijarah a'mal* yaitu sewa menyewa yang terjadi pada tenaga atau kekuatan seseorang dalam hal ini adalah para tenaga buruh dan imbalan yang diberikan adalah berupa uang upah (Soedarsono, 1992: 426).

Dalam hal sewa menyewa, dalam hal ini sewa menyewa rahim, Ali Akbar (1986: 55) meng~~qiyaskan~~ kedudukan wanita yang disewa rahimnya (ibu pengganti/*surrogate mother*) hal ini dapat dijelaskan bahwa *qiyas* menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya. Apabila ada nash yang menunjukkan hukum pada suatu peristiwa dan dapat diketahui *illat* hukumnya dengan cara-cara yang digunakan

untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama *illat* hukumnya, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal *illat* hukum. Karena hukum dapat ditemukan ketika *illat* hukum itu sudah ditemukan (Abdul Wahhab Khalaf, 2003: 65).

Dalam pandangan jumhur ulama, *qiyas* adalah hujjah syara' atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara' yang keempat. Artinya, apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau ijma, sudah pasti memiliki kesamaan *illat* dengan peristiwa (pertama) yang ada nash hukumnya, maka peristiwa kedua diqiyaskan dengan masalah yang pertama dan dihukumi sama dengan hukum pada masalah pertama.

Orang-orang yang menetapkan *qiyas*, mengambil dalil Al-Qur'an. Al-Qur'an yang paling jelas mereka pergunakan sebagai dalil adalah dalam An-nisa ayat ke-59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Soenarjo dkk, 2005: 69).

Jalan pengambilan dalil ini adalah bahwa Allah SWT, memerintahkan orang mukmin, jika berlainan pendapat dan bertentangan mengenai sesuatu yang

tidak terdapat hukumnya bagi Allah SWT. (Al-Qur'an), bagi Rasul (al-Sunnah) dan bagi Ulil amri di antara mereka, agar mengembalikan kepada Allah SWT.

Sedangkan al-Sunnah, dalil yang mereka ambil daripadanya yang jelas ada dua, yaitu:

- a. Hadis Mu'adz bin jabal, bahwa rasulullah SAW Ketika hendak mengutusny ke Negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya:

كَيْفَ تَقْضِ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلَوْ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرِضُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Bagaimanakah kamu memutuskan perkara bila dikemukakan masalah kepadamu? Jawab Mu'adz: Aku memutuskan dengan kitabullah." "Maka jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah?" tanya Rasul selanjutnya. "Maka dengan Sunnah Rosulullah SAW.," jawabnya. Kemudian Rasul menanyakan lebih lanjut: "jika masalah itu terdapat dalam Sunnah Rasulallah SAW?" "Aku berijtihad dengan pendapatku dan dan berusaha dengan segenap tenaga," katanya. Lalu Mu'adz menepuk dada saya dan seraya bersabda: "segala puji milik Allah yang telah membimbing utusan Rasulallah karena telah membuat keridhaan Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud, at-Turmudzi dan an-Nasa'i, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986: 71).

- b. Menurut ketetapan al-Sunnah yang sahih, bahwa Rasullah SAW pada beberapa kejadian yang dihadapkan kepadanya, dan belum diberi wahyu mengenai hukumnya dengan jalan *qiyas*. Perbuatan Rasul SAW yang bersifat umum ini adalah berarti membentuk syariat bagi ummatnya, karena juga tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Maka oleh karena itu meng*qiyaskan* kejadian yang tidak ada nashnya adalah termasuk di antara sunnah Rasul SAW. Dan bagi ummat Islam beliau adalah contoh teladan (*uswah*) (Abdul Wahhab Khalaf, 2002:82).

Semua *qiyas* terdiri dari empat rukun, yaitu:

1. *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng*qiyaskan*. *Ashal* juga disebut dengan *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat meng*qiyaskan*) atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakannya)
2. *Far'u (cabang)*. Yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukum-hukumnya dengan *ashalnya*. Ia juga disebut dengan *maqis* (yang di*qiyaskan*) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3. *Hukum ashal* Yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya
4. *'illat*. ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*. Yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashal* (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986: 78).

Syarat-syarat *qiyas* yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya, maka tidak dianggap *qiyas* yang bertentangan dengan nash atau *ijma'* atau perkataan sahabat jika kita mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah *hujjah*. Dan *qiyas* yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dinamakan sebagai anggapan yang rusak.

2. Hukum *ashl*-nya *tsabit* (tetap) dengan nash atau *ijma'*. Jika hukum *ashl*-nya tetap dengan *qiyas* maka tidak sah meng*qiyaskan* dengannya, akan tetapi di*qiyaskan* dengan *ashl* yang pertama, karena kembali kepada *ashl* tersebut adalah lebih utama dan juga karena meng*qiyaskan* cabang kepada cabang lainnya yang dijadikan *ashl* kadang-kadang tidak *shohih*. Dan karena meng*qiyaskan* kepada cabang, kemudian meng*qiyaskan* cabang kepada *ashl*; menjadi panjang tanpa ada *faidh*
3. Pada hukum asal terdapat '*illah* (sebab) yang diketahui agar memungkinkan untuk di*jama'* antara *ashl* dan cabang padanya. Jika hukum *ashl*-nya adalah perkara yang murni *ta'abuddi* (peribadatan yang tidak diketahui *illah*nya) maka tidak sah meng*qiyaskan* kepadanya.
4. '*illah*-nya mencakup makna yang sesuai dengan hukumnya, yang penetapan '*illah* tersebut diketahui dengan kaidah-kaidah *syar'i*, seperti '*illah* memabukan pada *khomer*. Jika maknanya merupakan sifat yang paten (tetap) yang tidak ada kesesuaian/ hubungan dengan hukumnya, maka tidak sah menentukan '*illah* dengannya, seperti hitam dan putih
5. '*illah* tersebut ada pada cabang sebagaimana '*illah* tersebut juga ada dalam *ashl*, seperti menyakiti orang tua dengan memukul di*qiyaskan* dengan mengatakan "*uf*"/"*ah*". Jika '*illah* (kepada *ashl*) tidak terdapat pada cabangnya maka *qiyas* tersebut tidak sah (Abdul Wahab Khalaf, 2002: 89).

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sebagaimana dinyatakan oleh Jhon. W. Best (1982. 119) bahwa metode penelitian deskriptif berhubungan dengan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang. Dalam hal ini mengenai sewa-menyewa rahim yang tengah terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan.

2. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu buku Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam karangan Ali Akbar Adapun data sekundernya yaitu sumber-sumber karya lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelusuri dan mengkaji bahan kepustakaan (data primer) yaitu buku tentang Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam karangan Ali Akbar dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) dan pendapat-pendapat para ahli tentang sewa menyewa rahim. Teknik ini digunakan untuk

landasan teori pendukung yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan menggunakan data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang dikaji sebagai penelitian.

4. Metode Analisa Data

Data yang dianalisis dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- b. Mengkategorikan masalah-masalah yang sedang diteliti
- c. Menginterpretasikan atau menghubungkan masalah-masalah yang akan diteliti
- d. Menyimpulkan masalah-masalah yang telah diteliti



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG